



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 939 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.45/192/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. TIMBUL CAHYONO, S.Sos NIP. 19701013 199403 1 004 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/192/KPTS/408.12/ 2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/841/KPTS/408.12/2017 ditunjuk sebagai Anggota dalam Sekretariat Tim tersebut telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/192/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
9. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/192/KPTS/408.12/ 2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/841/KPTS/408.12/2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/192/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/841/KPTS/408.12/2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran II Nomor Urut 2 Kolom 3 huruf a, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | NAMA / NIP  | JABATAN<br>DALAM DINAS   |
|----|------------------------|---|--|
| 1  | 2                      | 3   | 4  |
| 2. | Anggota                | a. Eko Budi Satriyo, SE, MM<br>NIP. 19741119 199803 1 005 | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 29 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**